

## Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN TJK)

Erlina B<sup>1</sup> Salsabilla Nur Azzura<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [salsabilla.20211054@student.ubl.ac.id](mailto:salsabilla.20211054@student.ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penggunaan merek terdaftar pihak lain merujuk pada praktik penggunaan merek dagang yang telah didaftarkan oleh suatu entitas oleh pihak lain tanpa izin resmi. Fenomena ini dapat mencakup berbagai situasi, mulai dari pemalsuan produk hingga penggunaan merek secara tidak sah dalam konteks komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dan implikasi penggunaan merek terdaftar pihak lain terhadap pemilik merek asli, konsumen, dan pasar secara umum. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis hukum, studi kasus, dan pendekatan survei untuk mengumpulkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek terdaftar pihak lain dapat merugikan pemilik merek asli secara finansial dan merusak reputasi merek. Selain itu, konsumen dapat mengalami kerugian karena mungkin terpapar pada produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan oleh merek asli. Dalam Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN TJK, terdakwa melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim menjatuhkan putusan terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun penjara.

**Kata Kunci:** Merek, Pemalsuan, Pertanggungjawaban



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Setiap perbuatan tindak pidana harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap

batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan. Begitupun dengan merek, merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*).

Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasiannya juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan karena sudah mengenal lama, terpercaya, kualitas produknya, dan lain-lain. Sehingga fungsinya merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk bereputasi. Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 telah mengesahkan Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang terbentuk melalui persetujuan tentang tarif perdagangan. Pengesahan tersebut didasari kesadaran adanya peluang dan tantangan yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah mampu menerobos batasan-batasan negara, berikut perangkat sosial, budaya, ekonomi dan hukumnya. "Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial".

Adanya barang-barang yang sama dengan merek tiruan mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Konsumen yang tidak teliti membeli barang akan terkecoh dengan barang yang menggunakan merek tiruan karena harganya terjangkau. Adanya persaingan tersebut berakibat pemilik merek yang asli merasa dirugikan karena omzet penjualannya menjadi menurun. Setiap pedagang tidak hanya semata-mata menjual barang untuk meraih keuntungan melainkan barang yang dijual akan bermanfaat kepada para pembelinya. Sebaliknya seseorang mau membeli sebuah barang karena ia membutuhkan barang tersebut. Tidak mungkin ada orang membeli barang yang tidak ada gunanya bagi dirinya karena sama saja membuang uang dengan percuma. Seorang pembeli akan merasa kecewa ketika sebuah pulpen yang baru dibelinya ternyata macet setelah menulis satu kalimat. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih

memadai. Di dalam UU Merek, bahwa merek yang dilindungi adalah merek terdaftar yang menimbulkan hak atas merek, di mana hak atas merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian hak atas merek merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, hak atas merek tersebut juga dapat diberikan kepada pemilik merek dengan hak prioritas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis menyatakan bahwa peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Poin lain yang difasilitasi oleh Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh Merek terkenal. Meskipun di dalam undang-undang tersebut klasifikasi Merek terkenal masih di dalam garis abu-abu, suatu Merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan. Sehingga setelah diakui sebagai Merek terkenal, pemilik Merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Untuk melindungi merek secara hukum, pemilik merek yang bereputasi baik dapat menuntut ganti rugi jika merek tersebut digunakan secara tidak sah tanpa bentuk lisensi dari pemilik Menurut Pasal 83 UU Merek dan IG UU Merek, "Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi terdaftar dari merek tersebut dapat menggugat pihak ketiga yang secara melawan hukum menggunakan merek dagang yang pada prinsipnya sama atau keseluruhannya dengan barang dan/ atau jasa sejenis dalam bentuk, tuntutan ganti rugi dan/atau penengguhan semua tuntutan sehubungan dengan penggunaan merek dagang ini

Dalam perkara penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.TJK pelanggaran merek ini terjadi dengan uraian singkat, dimana Terdakwa As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm) sejak Bulan Oktober 2022 menggunakan dan memperdagangkan produk beras kemasan 10kg dengan merek SJ UDANG DUA KOKI yang sudah terdaftar dengan nomor sertifikat IDM 000657304 kelas barang 30 milik korban yaitu Herlina Binti Herly Alwy (alm). Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 korban Herlina Binti Herly Alwy (alm) mendapatkan informasi dari saksi Inge Kurniawan (sebagai distributor/gudang resmi) bahwa ada toko yaitu TOKO BERAS Rozi yang menjual beras dengan merek SJ UDANG DUA KOKI ukuran 10kg namun berbeda dengan produk asli yang diproduksi oleh PD.SUBUR JAYA. Setelah ditelusuri ternyata toko tersebut membeli beras dari Terdakwa As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm). Terdakwa As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm) menggunakan beras premium ukuran 50kg tanpa merek yang didapatkan dari Pabrik Rumahan didaerah dekat rumah terdakwa, terdakwa memindahkan beras tanpa merek tersebut kedalam karung beras merek SJ UDANG DUA KOKI ukuran 10kg yang asli dan kemudian karung dijahit kembali dengan mesin jahit. Terdakwa AS Bin MS (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf kepada saksi korban secara

tertulis tanggal 14 Juli 2023 dan telah dimaafkan oleh saksi korban secara tertulis tanggal 17 Juli 2023. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pertanggung Jawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan Nomor:381/Pid.Sus/2023/PN.TJK) “

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (*sistematis*). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN TJK)**

Pengertian Faktor adalah hal keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya sesuatu. Baik penyebab internal maupun penyebab eksternal. Pengertian faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar.

#### **1. Faktor Internal**

- a. Niat Pelaku. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Polresta Bandar Lampung, menurut Denny Haryanto selaku Penyidik mengatakan bahwa niat merupakan awal dari perbuatan dan tindakan, dalam hal tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain niat dari pelaku merupakan salah satu aspek penting. Pelaku sudah berniat dan merencanakan tindakan tersebut. Keinginan untuk mendapat keuntungan yang sangat besar dengan cara yang instan menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain.
- b. Faktor Ekonomi. Menurut Dina selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa faktor ekonomi sering menjadi dasar seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tidak terkecuali tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain. Pada kasus kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian dan penggelapan pada umumnya dimana faktor ekonomi menjadi poin yang sangat penting karena pelaku kejahatannya dilakukan dengan alasan kebutuhan yang sangat mendesak dengan kondisi keterbatasan ekonomi sehingga dia melakukan kejahatan. Hal ini sedikit berbeda dengan kejahatan menggunakan merek terdaftar pihak lain, dimana pelaku tidak bisa dikatakan miskin karena latar belakang ekonomi yang sedikit berkecukupan. Tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain dilakukan oleh pelaku yang memiliki kecukupan modal karena biaya untuk operasional melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain. Seperti halnya pelaku As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm) yang melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain bukan karena kebutuhan ekonomi

yang mendesak, tapi dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan yang besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan sekundernya yang tidak bisa dia miliki jika hanya mengandalkan usaha secara jujur.

- c. Moral dan Pendidikan. Menurut Samsumar Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa moral yang dimaksud adalah tingkat kesadaran akan nilai-nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat. Tingginya moral yang dimiliki seseorang maka semakin rendah kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang bermoral tinggi biasanya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi pula, sehingga dapat terhindar dari pelanggaran norma-norma dan tidak ingin melakukan kejahatan karena tahu akan dampak dan sanksi yang diterimanya baik berupa sanksi dari masyarakat ataupun sanksi pidana. Selain moral yang tinggi, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan adalah tingkat pendidikan. Dalam hal kejahatan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain, pendidikan seseorang tidak menjamin seseorang tidak melakukan kejahatan. Walau sebagian besar pelaku berpendidikan rendah, tetapi ada juga yang berpendidikan tinggi hingga jenjang perguruan tinggi.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Mudahnnya mendapatkan bahan beras dari pabrik rumahan. Menurut Denny Haryanto selaku Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa untuk mendapatkan beras dari pabrik rumahan di Kabupaten Lampung Selatan termasuk mudah. Banyak penjual beras pabrik rumahan yang menjual dengan harga yang cukup murah, sehingga memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain.
- b. Kemiskinan dan Pengangguran. Menurut Dina selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran terhadap kejahatan. Orang-orang yang mengalami kemiskinan atau pengangguran mungkin mencari sumber penghasilan alternatif. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan terlibat dalam produksi barang palsu, termasuk produk yang menggunakan merek terdaftar pihak lain. Menghadapi kesulitan ekonomi dan kekurangan pekerjaan mendorong pelaku untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, keterlibatan dalam bisnis ilegal semacam ini dapat menjadi cara cepat untuk menghasilkan uang dan demi bertahan hidup atau memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka.
- c. Kurangnya Pengawasan. Menurut Samsumar Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain tidak lepas dari pengawasan yang kurang memadai. Pengawasan terhadap pencegahan dan adanya indikasi penggunaan merek terdaftar pihak lain harusnya dilakukan oleh pihak Perusahaan (Pemilik Merek Terdaftar) dan pihak Konsumen. Ketidakmampuan perusahaan untuk memantau merek mereka dapat menjadi faktor penyebab tindak pidana semacam ini. Dan jika konsumen hanya mempertimbangkan harga dan tidak melakukan pemeriksaan produk dengan cermat, ini dapat mendorong peningkatan produksi dan penjualan produk palsu.

## **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Tedaftar Pihak Lain (Studi Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN TJK)**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:



Nama lengkap : As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm)  
Tempat lahir : Mekar Sari  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/26Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bangun Sari RT/RW 004/002, Kelurahan Mekar Sari,  
Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan wawancara dengan Denny Haryanto selaku Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain dalam Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN TJK dilakukan melalui proses penyelesaian tindak pidana yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penyidikan, kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai diajukannya tesangka dimuka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan berakhir dengan putusan pidana. Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menurut Dina selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, yaitu perbuatan tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain, maka sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa, 15 (lima belas) karung produk beres merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram milik saudara Setiawan (dirampas untuk disalurkan ke panti asuhan), dan 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 761801017325504 atas nama M. Fajri (terlampir dalam berkas).
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terkait dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi Herlina anak dari Herly Alwy (Alm) Pemegang Hak Merek "SJ Udang Dua Koki" dengan Nomor Sertifikat IDM

000657304 Kelas Barang 30 mendapatkan informasi dari saudari Inge Kurniawan bahwa Toko Beras Rozi yang menjual beras dengan merek “SJ Udang Dua Koki” ukuran 10 (sepuluh) kilogram namun produk tersebut berbeda dengan produk beras yang diproduksi PD. Subur Jaya atas informasi tersebut Saksi Herlina memerintahkan Saksi Dwi Angraini selaku admin di PD. Subur Jaya untuk mengecek dan membeli beras tersebut dengan harga Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan didapati beras merek “SJ Udang Dua Koki” namun produk beras tersebut bukan hasil produksi dari PD. Subur Jaya, kemudian setelah ditelusuri beras dengan merek “SJ Udang Dua Koki” tersebut dibeli dari Terdakwa.

2. Sejak Oktober 2022 Terdakwa menggunakan dan memperdagangkan produk beras kemasan 10 (sepuluh) kilogram dengan merek “SJ Udang Dua Koki” yang sudah terdaftar dengan Nomor Sertifikat IDM 000657304 Kelas Barang 30 milik Saksi Herlina dan proses pengemasan produk beras merek “SJ Udang Dua Koki” dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pertama, Terdakwa membuka karung produk beras premium ukuran 50 (lima puluh) kilogram tanpa merek yang Terdakwa dapatkan dengan harga Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan gunting.
  - b. Kemudian Terdakwa memindahkan isi dari produk beras medium tersebut ke dalam karung sisa pakai produk beras Merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang Terdakwa dapatkan dari rumah Saksi Asmadi dengan menggunakan gayung plastik.
  - c. Selanjutnya Terdakwa menimbang berat dari produk beras Merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang telah terisi tersebut dengan menggunakan timbangan digital lalu Terdakwa menjahit kemasan karung dari produk beras Merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang telah ditimbang tersebut dengan menggunakan mesin jahit dan benang jahit berwarna merah putih atau putih.
  - d. Bahwa selanjutnya beras dengan merek SJ Udang Dua Koki tersebut Terdakwa jual ke Toko Beras Rozi milik saudara Hi. Rozi kurang lebih sebanyak 1 (satu) ton dengan harga jual grosir seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per-10 (sepuluh) kilogram. Kemudian dijual ke Toko Beras Hevvy milik Saksi Fajri kurang lebih sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa terhdap penjualan berasa merek SJ Udang Dua Koki yaitu kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), serta keuntungan dari kegiatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - e. Perbedaan antara beras SJ Udang Dua Koki Udang milik Saksi Herlina dengan milik terdakwa yaitu:
    - 1) Bahwa produk beras Merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PD. Subur Jaya memiliki ciri-ciri: Kualitas beras yang bagus; Memiliki berat yang sesuai dengan kemasan yaitu 10 (sepuluh) kilogram; Kemasan bagian atas karung tidak terdapat bekas jahitan karung; Warna benang jahit karung memiliki kombinasi warna merah, kuning dan ungu; Memiliki kartu label pada bagian atas karung;
    - 2) Sedangkan produk beras Merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang dijual oleh Toko Beras Rozi memiliki ciri-ciri: Kualitas beras yang tidak bagus; Memiliki berat yang tidak sesuai dengan kemasan yaitu kisaran 9,5 (sembilan koma lima) kilogram sampai dengan 9,7 (sembilan koma tujuh) kilogram; Kemasan bagian atas karung terdapat bekas jahitan karung; Warna benang jahit karung memiliki putih; Tidak memiliki kartu label pada bagian atas karung;
  - f. Sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek “SJ Udang Dua Koki” Sertifikat Daftar Nomor IDM000657304 yang mendapat perlindungan

hukum sampai dengan tanggal 17 Desember 2028 yang masih sah terdaftar atas nama Herlina;

- g. Bahwa produk beras dengan merek SJ Udang Dua Koki yang diperdagangkan oleh Terdakwa selaku pemilik usaha yang memproduksi dan memperdagangkan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang yang beralamat di Perumahan Baru Ranji Asri 2 Blok F25, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan (rumah Saksi Asmadi) mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek SJ Udang Dua Koki Daftar Nomor IDM000657304 untuk barang sejenis karena adanya kesamaan tampilan pada seluruh unsur merek yang identik dengan merek lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain, sehingga apabila barang tersebut diperdagangkan secara berdampingan dapat membingungkan konsumen tentang asal usul barang;
- h. Terdakwa yang telah menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang berupa beras merek SJ Udang Dua Koki yang sudah terdaftar dengan Nomor Sertifikat IDM000657304 kelas barang 30 milik Saksi Herlina dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan mengakibatkan Saksi Herlina pemilik hak merek "SJ Udang Dua Koki" dengan Nomor Sertifikat IDM000657304 kelas barang 30 mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta kerugian non- materiil yaitu hilangnya kepercayaan konsumen kepada produk milik Saksi Herlina dikarenakan produk beras tersebut berbeda dari yang asli;
- i. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga



tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini. Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu, perbuatan Terdakwa telah mengurangi potensi penerimaan Negara dari pendaftaran merek, dan perbuatan Terdakwa telah merugikan pemegang merek terdaftar. Keadaan yang meringankan yaitu, Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pemegang Merek Terdaftar. Berkaitan dengan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan dalam Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN TJK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa As'ari Bin Muhammad Masrulloh (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 15 (lima belas) karung produk beras Merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram milik saudara Setiawan (dirampas untuk negara).
  - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 761801017325504 atas nama M. Fajri (tetap terlampir dalam berkas perkara).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang apabila dilihat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belumlah maksimal, karena besarnya putusan pidana kepada Terdakwa masih sangat jauh dari ketentuan pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang didakwakan. Putusan selama 1 (satu) tahun ini tentunya tidak terlepas dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Adanya tuntutan Jaksa yang rendah ini juga akan berdampak pada kurang maksimalnya putusan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar Pihak Lain Dalam Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN.TJK dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). “

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan data serta informasi yang penulis dapatkan dari penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain berdasarkan Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN TJK terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mulai dari faktor niat kemudian faktor ekonomi hingga pada faktor moral dan pendidikan semuanya berasal dari keinginan pelaku. Selanjutnya faktor eksternal berupa, mudahnya mendapatkan bahan beras dari pabrik rumahan, kemiskinan dan pengangguran dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak seperti Perusahaan (Pemilik Merek Terdaftar) dan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar pihak lain berdasarkan Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN TJK dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Adil Sumadani. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Erlina B, Melisa Safitri, Rosella Setya Cipta Phourtuna. 2021. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk)*. Jurnal Hukum Widya Yuridika.Vol.4 No.1
- Erlina B, Suta Ramadan,Nabila Fakhirah Herlian. 2023. *“Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hak Handphone Copy Draw (Hdc) Berdasarkan UU Design Industri”*. Jurnal Rectum. Vol.5 No.1.
- Erlina B. 2013. *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek*. Jurnal Pranata Hukum. Vol.8 No.1
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Nur Hidayati. 2011. *“Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”*. Jurnal Ragam Pengembangan Humaniora Vol.11 No.3
- Rahmi Jened Painduri Nasution. 2015. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta